

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR :296/RSMU/DIR/III/2019

Nama : dr. Sudjarno, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Dian Hadi Kuncoro, S.Kep., Ns.
Jabatan : Perawat Pelaksana (Pra Perawat Klinik)
Untuk : Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 4 Maret 2019 sampai dengan 4 Maret 2020.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 4 Maret 2019
Direktur RS Mata Undaan,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 295/SK/DIR/RSMU/III/2019
TANGGAL : 4 MARET 2019
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF KEPERAWATAN PRA PERAWAT KLINIK

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. Bahwa telah dilakukan Kredensial tenaga Keperawatan untuk menilai kemampuan kerja klinis Perawat;
b. Bahwa rumah sakit harus memiliki Rincian Kewenangan Klinis tenaga Keperawatan berdasarkan jenis kompetensi yang dimiliki tenaga Keperawatan;
c. Bahwa pemberian Kewenangan Klinis Staf Keperawatan diperlukan penetapan di dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Kepmenkes No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat;
4. Permenkes No. 049 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Nomor : 176/RSMU/PER/V/2015 Tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Direktur Nomor : 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 Tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan;
7. Keputusan Direktur Nomor : 071/SK/DIR/RSMU/I/2018 Tentang Masa Magang Dan Orientasi Calon Pegawai Tetap Rumah Sakit Mata Undaan;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Memperhatikan : Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor : 245/RSMU/KOMWAT/II/2019 Tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada :
Dian Hadi Kuncoro, S.Kep., Ns
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 4 Maret 2020 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Maret 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M(K)



RS Mata Undaan
Care and Smile

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 296/SK/DIR/RSMU/III/2019

TANGGAL : 4 MARET 2019

TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)

STAF KEPERAWATAN PRA PERAWAT KLINIK

Area Rawat Inap dan Rawat Jalan		
No	Pencapaian Kompetensi Mandiri	
1	Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	2
2	Menyisir rambut pasien	2
3	Menyiapkan tempat tidur	2
4	Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	2
5	Membersihkan meja pasien	2
6	Membersihkan alat – alat perawatan	2
7	Cuci tangan dengan air mengalir	2
8	Cuci tangan berbasis alkohol (handrub)	2
9	Membantu pasien makan minum melalui mulut	2
10	Assesment pasien risiko jatuh	2
11	Memasang gelang identitas	2
12	Melakukan pencegahan pasien jatuh	2
13	Penanganan pasien risiko jatuh	2
14	Penanganan pasien jatuh	2
15	Menolong pasien BAK ditempat tidur	2
16	Memasang kateter kondom	2
17	Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brancart dan sebaliknya	2
18	Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	2
19	Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	2
20	Mengukur tekanan darah	2
21	Menghitung denyut nadi	2
22	Mengukur suhu badan	2
23	Menghitung respirasi/pernafasan	2
24	Menerima pasien baru	2
25	Memulangkan pasien	2
26	Menyusun SOAP	2
27	Assesment pendidikan pasien dan keluarga	2
28	Pelaporan hasil / melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	2



Area Rawat Inap dan Rawat Jalan		
No	Pencapaian Kompetensi Mandiri	
29	Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan (Edukasi)	2
30	Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri	2
31	Pendidikan kesehatan dan Edukasi	2
32	Melakukan pemeriksaan visus dasar	2
33	Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	2
34	Melakukan pemeriksaan non contact tonometri (NCT)	2
35	Mencukur bulu mata	2
36	Memasang dan melakukan pemeriksaan EKG	2
37	Melakukan tindakan dengan Nebulezer	2
38	Melakukan Suction	2
39	Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	2
40	Melakukan komunikasi dengan TULBAKON	2
41	melakukan Irigasi Mata	2
42	Menyiapkan pelayanan bimbingan Rohani	2
43	Memberikan obat per oral/melalui mulut	2
44	Memberikan obat Sublingual/bawah lidah	2
45	Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	2
46	Memberikan obat Intra Vena (IV) langsung	2
47	Memberikan obat Intra Vena (IV) tidak langsung	2
48	Memberikan obat Intramusculair (IM)	2
49	Memberikan obat Sub Cutan (SC)	2
50	Memberikan obat Intra Cutan (IC)	2
51	Memberikan obat tetes dan salep mata	2
52	Memberikan obat melalui rectal	2
53	Memasang Infus	2
54	Melepas Infus	2
55	Memasang Venflon	2
56	Memberikan Oksigen Nasal / Kanul	2
57	Memberikan Oksigen Masker	2
58	Memasang kateter urin	2
59	Melakukan pengkajian keperawatan	2
60	Mennyusun rencana asuhan keperawatan	2
61	Menyusun evaluasi keperawatan	2
62	Mendokumentasikan hasil implementasi keperawatan	2



RS Mata Undaan
Care and Smile

Area Rawat Inap dan Rawat Jalan		
No	Pencapaian Kompetensi Mandiri	
63	Memberikan obat gliserin	2
64	Menyiapkan pasien yang akan dilakukan tranfusi darah	2
	Keterangan : Disetujui dibawah supervisi	2

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Maret 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)